



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/362.1 /VI.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD RSUD dr.H.BOB BAZAR, SKM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE 2018 - 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan sehubungan adanya perubahan personalia Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/38/VI.02/HK/2022 tentang Penetapan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018 - 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD RSUD dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2018 – 2023.

KESATU : Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan periode 2018 – 2023 yakni, sebagai berikut :

Ketua : Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakititan secara internal di Rumah Sakit;

- KETIGA : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. Kinerja BLUD
 - f. dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/38/VI.02/HK/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018 - 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) RSUD dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2022.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *23 Mei* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.